



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASMANI Als ATENG Bin SUBLI;
2. Tempat lahir : Lepas;
3. Umur/Tgl lahir : 24 Tahun / 5 Februari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jelapat I, RT 23, Simpang Dadu, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2018 s.d. 28 Juni 2018.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh., tanggal 4 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh. tanggal 4 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-42/Q.3.19/Epp.2/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASMANI Als ATENG BIN SUBLI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASMANI Als ATENG BIN SUBLI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Buah Laptop Merk ACER warna Hitam Lengkap Dengan Chagernya.
 - 1 (Satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO Warna Hitam.
 - 1 (satu) Set Kunci Pintu.
 - 1 (satu) buah radio HT merk ALINCO Type DJ-W100 warna hitam
 - 1 (satu) buah sambungan charger radio HT merk ALINCO warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi FIRMAN BIN ANWAR (Alm)

- 1 (satu) buah Kotak Bekas DVD Player Merk Lancer
- 1 (Satu) lembar Kantong Pelastik Warna Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) buah sepeda motor Merk Honda Jenis REVO warna biru hitam Nopol DA 2164 PR Noka: 2968A43 Nosin: HB61E1534722.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutananya. Begitu pula terhadap tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-42/Q.3.19/Epp.2/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ASMANI Als ATENG Bin SUBLI pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2018, atau setidaknya - tidaknnya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Batik Rt.004 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola, atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara merusak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar jam 16.00 Wita di Desa Batik Rt.004 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola berawal ketika saksi FIRMAN meninggalkan rumah untuk bekerja di PT. Talenta Bumi yang berada di Kelurahan Lepas kemudian sekitar jam 17.30 WITA saksi FIRMAN pulang kerumah dan memasuki rumah, saksi FIRMAN mendapati lemari pakaian yang berada dikamar tidur saksi FIRMAN dalam keadaan berantakan, kemudian saksi FIRMAN memeriksa kondisi rumah dan barang – barang yang ada dirumahnya 1(satu) buah laptop merk ACER warna hitam lengkap dengan chargernya dan 1 (satu) buah charger radio HT merk ALINCO berwarna hitam miliknya telah hilang, kemudian saksi FIRMAN mencari barang barangnya yang hilang tersebut namun tidak menemukannya yang selanjutnya saksi FIRMAN melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bakumpai.

Bahwa saksi FIRMAN mencurigai terdakwalah yang telah mengambil barang barang miliknya dikarenakan sebelum kejadian tersebut, sempat berpapasan dengan terdakwa di jl Tembus Margasi Desa Batik Rt.004 kec. Bakumpai kab. Batola sekitar jam 16.00 dengan menaiki sepeda motor yakni

halaman 3 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar ± 500 m (limaratus meter) dari rumah saksi FIRMAN, dan sebelumnya terdakwa pernah mengambil sandal milik saksi FIRMAN namun sudah dikembalikan dan terdakwa sebelumnya memang sering kerumah saksi FIRMAN karena rumah saksi FIRMAN tersebut sekaligus sebagai warung minum istrinya yang bernama ARBAIYAH. Bahwa terakhir kali terdakwa datang kerumah saksi FIRMAN adalah sekitar pertengahan bulan Ramadhan sekitar jam 14.00 wita dan pada saat itu terdakwa masuk kerumah saksi FIRMAN melalui pintu dapur yang mana pintu tersebut merupakan tempat terdakwa pencurian masuk kedalam rumah saksi FIRMAN padahal pada saat itu pintu depan rumah saksi FIRMAN dalam keadaan terbuka.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 17.00 wita saksi FIRMAN dihubungi oleh anggota POLSEK Bakumpai untuk datang ke Kantor POLSEK Bakumpai. Kemudian sesampainya di Polsek Bakumpai saksi FIRMAN ditunjukan 1 (satu) buah Laptop merk ACER lengkap dengan chargernya dan 1 (satu) buah charger radio HT merk ALINCO berwarna hitam untuk diminta mengenali barang-barang tersebut dan seorang laki-laki. Setelah saksi FIRMAN melihat barang-barang tersebut, saksi FIRMAN meyakini bahwa barang tersebut adalah miliknya. Kemudian saat diperiksa didalam laptop tersebut masih terdapat email saksi FIRMAN yaitu firmanikm111@gmail.com dan ada file dengan nama adik saksi FIRMAN yaitu saudara SITI MAQFIRAH .

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER berwarna hitam lengkap dengan chergernya dan 1 (buah)charger radio HT merk ALINCO berwarna hitam merupakan milik saksi FIRMAN yang telah diambil tanpa ijin darinya oleh terdakwa dan atas peristiwa tersebut saksi FIRMAN mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ASMANI Als ATENG Bin SUBLI pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2018, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Batik Rt.004 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan

halaman 4 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 13.00 wita di kelurahan Lepas Rt.002 Rw. 001 kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola berawal pada saat saksi LAMBERI sedang berada di sekitar jembatan Sei Tampung pada saat itu saksi LAMBERI didatangi oleh terdakwa dan ditanyakan kepada saksi LAMBERI apakah mau membeli laptop, dan saksi LAMBERI menjawab laptop milik siapa dan berapa harga yang mau dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa menjawab seharga Rp.2.000.000,- (duajuta rupiah) dan laptop tersebut milik twman terdakwa yang tinggal di Banjarmasin selanjutnya saksi LAMBERI meminta waktu untuk menanyakan kepada anaknya. Setelah itu terdakwa pulang kerumahnya, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa mendatangi kembali saksi LAMBERI ditempat mereka bertemu sebelumnya dan menanyakan apakah saksi LAMBERI jadi membeli Laptop tersebut dan saksi LAMBERI menjawab bahwa saksi LAMBERI ingin melihat barangnya terlebih dahulu, kemudian terdakwa pulang kerumah mengambil laptop tersebut dan pada saat itu saksi LAMBERI diminta menunggu di pinggir jalan Kelurahan Lepas Rt.001 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola.

Bahwa setelah itu saksi LAMBERI menuju tempat yang diminta oleh terdakwa untuk menunggu. Kemudian sekitar 15 (limabelas) menit kemudian terdakwa datang dengan membawa bungkusan plastik warna merah yang didalamnya terdapat kotak bekas DVD Player berwarna biru, diletakkannya bungkusan tersebut di pinggir jalan di semak semak disamping terdakwa berdiri namun belum sempat saksi LAMBERI berbicara dengan terdakwa pada saat itu datang saksi HENDRA selaku anggota POLSEK Bakumpai dan menanyakan apa yang sedang saksi LAMBERI dan terdakwa lakukan disana, kemudian saksi LAMBERI menjawab sedang membicarakan masalah pekerjaan kemudian saksi HENDRA mendekati terdakwa dan melihat bungkusan plastik berwarna merah yang dibawa oleh terdakwa kemudian bungkusan tersebut diambil oleh saksi HENDRA dan setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) buah laptop merk ACER lengkap

halaman 5 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan chargernya dan 1 (satu) buah charger radio HT merk ALINCO berwarna hitam, selanjutnya terdakwa langsung dibawa oleh saksi HENDRA ke Polsek Bakumpai untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang tersebut yang merupakan milik saksi FIRMAN, terdakwa mengaku telah membelinya seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) di Pasar Kasbah Banjarmasin pada waktu yang tidak jelas karena pada awalnya dijawab 1 (satu) bulan yang lalu namun kemudian berubah menjadi 3 (tiga) bulan yang lalu atau akhir bulan mei, selanjutnya barang tersebut akan terdakwa jual kembali kepada saksi LAMBERI seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang nantinya terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu jutarupiah). Namun pada saat terdakwa ditanyakan oleh saksi HENDRA mengenai bukti pembelian terdakwa menjawab tidak ada bukti pembelian dalam bentuk apapun, dan terdakwa tidak mengingat nama toko yang menjual laptop tersebut.

Bahwa pada saat menawarkan sebuah laptop kepada saksi LAMBERI, terdakwa dan saksi LAMBERI tidak ada menyebutkan mengenai charger radio HT yang pada saat itu berada di dalam plastik berwarna merah juga.

Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 wita saksi FIRMAN dihubungi oleh saksi HENDRA untuk datang ke Kantor POLSEK Bakumpai. Kemudian sesampainya di Polsek Bakumpai saksi FIRMAN ditunjukan 1 (satu) buah Laptop merk ACER lengkap dengan chargernya dan 1 (satu) buah charger radio HT merk ALINCO berwarna hitam untuk diminta mengenali barang-barang tersebut dan seorang laki-laki. Kemudian setelah saksi FIRMAN melihat barang-barang tersebut, saksi FIRMAN diminta oleh saksi HENDRA untuk menyalakan sebuah laptop tersebut untuk memeriksa file atau data data yang tersimpan di laptop tersebut selanjutnya saksi FIRMAN menemukan email milik saksi FIRMAN yaitu firmanikm111@gmail.com dan ada file dengan nama adik saksi FIRMAN yaitu saudara SITI MAQFIRAH oleh karena itu saksi FIRMAN meyakini bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

halaman 6 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FIRMAN Bin ANWAR (Alm) SUGIYANTO Bin DARMO WASITO, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekitar jam 16.00 Wita, saksi meninggalkan rumah untuk bekerja di PT. Talenta Bumi, yang berada di kel. Lepasari. Sekitar jam 17.30 Wita, pada saat saksi kembali pulang ke rumah saksi, saksi mendapati lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur saksi dalam keadaan berantakan. Setelah saksi melakukan pengecekan barang-barang yang ada di rumah saksi, saksi mendapati bahwa 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna hitam lengkap dengan Chagernya dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO milik saksi telah hilang. Setelah itu saksi berusaha mencari barang – barang yang hilang tersebut.
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, sekitar jam 12.00 wita, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bakumpai. Lalu pada hari yang sama juga, yaitu Rabu tanggal 27 Juni 2018, sekitar jam 17.00 wita saksi dihubungi oleh anggota polsek Bakumpai untuk datang ke Kantor Polsek Bakumpai. Ketika saksi berada di Polsek Bakumpai, saksi di tunjukan oleh anggota polsek yaitu barang berupa 1 (satu) Laptop Merk ACER warna hitam lengkap dengan Chagernya dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO, dan saksi diperlihatkan Terdakwa. Setelah saksi melihat barang – barang tersebut, saksi yakin bahwa barang tersebut adalah milik saksi yang hilang. Kemudian saksi diminta petugas untuk membuka File yang ada di dalam Laptop tersebut, namun sebagian data sudah hilang tapi masih ada sisanya, yaitu berupa E-mail saksi yaitu firmanikm111@gmail.com dan nama adik saksi yaitu SITI MAQFIRAH, serta ada foto pernikahan saksi. Kemudian saksi juga kenal dengan laki – laki tersebut yaitu sdra ASMANI Als ATENG.
 - Bahwa sebelum kejadian pencurian, pada saat saksi meninggalkan rumah saksi, rumah tersebut dalam keadaan terkunci, semua jendela dalam keadaan tertutup, dan dalam keadaan kosong. Namun setelah kejadian pencurian, kunci pintu rumah belakang sudah terlepas dan rusak dari pintunya, kemudian pintu terbuka.
 - Bahwa pada saat saksi pergi berangkat ke kantor pada hari itu, saksi sempat berpapasan dengan terdakwa yang sedang mengendarai motor, sekitar jarak \pm 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi, tepatnya di Jalan Tembus Margasi, Desa Batik, RT 4, Kec. Bakumpai.

halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sering ke rumah saksi, karena rumah saksi sekaligus warung minum istri saksi. Terakhir kali terdakwa datang pada pertengahan bulan Ramadhan, sekitar jam 14.00 WITA, dan pada saat itu terdakwa masuk ke rumah saksi lewat pintu dapur.
 - Bahwa terdakwa mengambil atau memiliki barang milik saksi tersebut tanpa meminta izin kepada saksi,
 - Bahwa nilai barang yang hilang tersebut senilai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.
2. ARBAIYAH Binti NANDAL (Alm), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan barang milik suami saksi, yaitu Saksi Firman, pada saat itu saksi sedang berada di rumah orang tua saksi, di Kapuas. Saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika dihubungi lewat handphone oleh saksi FIRMAN Bin ANWAR (Alm), yang memberitahukan bahwa rumah saksi kemalingan. Barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna hitam lengkap dengan Chargernya dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO milik suami saksi. Setelah mengetahui peristiwa tersebut selanjutnya saksi pada hari Kamis 21 Juni 2018, sekitar jam 09.00 wita, saksi pulang dari Kapuas menuju ke rumah saksi di Desa Batik, RT 4, Kec. Bakumpai, Kab. Batola.
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, sekitar jam 12.00 wita, saksi Firman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bakumpai. Lalu pada hari yang sama, sekitar jam 17.00 wita, kami dihubungi oleh anggota polsek Bakumpai untuk datang ke Kantor Polsek Bakumpai. Ketika kami berada di Polsek Bakumpai, kami ditunjukkan oleh anggota polsek yaitu, barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna hitam lengkap dengan Chargernya, 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO, dan satu orang laki – laki. Pada saat itu, saksi mengenali barang-barang dan laki - laki tersebut.
 - Bahwa Saksi menerangkan Barang yang hilang adalah 1 (satu) Laptop Merk ACER warna hitam lengkap dengan Chargernya dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO milik suami saksi.

halaman 8 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat barang – barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna hitam lengkap dengan Chargernya dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO secara fisik saksi sudah yakin bahwa barang tersebut adalah milik saksi Firman yang hilang. Kemudian saksi Firman diminta untuk membuka File yang ada didalam Laptop tersebut. Sebagian data sudah hilang, tapi masih ada sisa yaitu berupa E-mail suami saksi yaitu firmanikm111@gmail.com dan nama adik ipar saksi yaitu SITI MAQFIRAH. Saksi juga kenal dengan laki – laki tersebut yaitu Terdakwa.
 - Bahwa engsel kunci pintu dapur rumah saksi terlepas dan rusak dari pintunya setelah kejadian pencurian tersebut.
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sering ke rumah saksi, karena rumah yang saksi tempati tersebut sekaligus sebagai tempat saksi membuka warung minum.
 - Bahwa Terdakwa terakhir datang ke rumah saksi pada pertengahan bulan Ramadhan, sekitar jam 14.00 wita. Terdakwa pada saat itu masuk ke rumah saksi lewat pintu dapur, padahal pada saat itu pintu depan rumah saksi dalam keadaan terbuka.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.
3. HENDRA SAPUTRA Bin HAMDI NOOR, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, sekitar jam 12.00 wita, saksi FIRMAN Bin ANWAR (Alm) datang ke kantor Polsek Bakumpai melaporkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekitar jam 16.00 wita, rumahnya yang berada di Desa Batik, RT 4, Kec. Bakumpai, Kab. Batola telah dibongkar oleh orang. Saksi Firman mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna hitam lengkap dengan Chargernya dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO warna hitam.
 - Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi dan anggota piket yang lain mendatangi ke rumah korban. Setiba di rumah korban saksi melihat kondisi rumah, dan menduga bahwa pelaku masuk dengan cara mencongkel pintu dapur yang mengakibatkan kunci dapur tersebut rusak dan terlepas. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu)

halaman 9 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Laptop Merk ACER warna hitam lengkap dengan Chagernya dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO warna hitam, yang berada di dalam kamar tidur rumah milik korban.

- Bahwa selanjutnya saksi meminta keterangan kepada saksi FIRMAN Bin ANWAR (Alm) dan menanyakan apakah ada orang yang dicurigai sebagai pelaku pencurian tersebut. Pada saat itu saksi FIRMAN Bin ANWAR (Alm) menyampaikan kepada kami bahwa sebelum saksi FIRMAN Bin ANWAR (Alm) meninggalkan rumah untuk bekerja pada saat kejadian, yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018, sekitar jam 16.00 wita, ia ada berpapasan dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo, warna biru hitam. Setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi dan anggota yang lain melakukan penyelidikan untuk mencari siapa pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa saksi dan anggota yang lain berusaha mencari informasi lagi untuk mengungkap siapa pelaku pencurian di rumah saksi FIRMAN Bin ANWAR (Alm) tersebut. Pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, sekitar jam 15.00 wita, kami mendapatkan informasi bahwa terdakwa ada menawarkan laptop kepada orang lain. Selanjutnya saksi dan anggota yang lain mendalami informasi tersebut. Sekitar jam 17.00 wita, saksi menemukan terdakwa sedang berada di pinggir Jl. Sei. Tampung, Kel. Lepas, RT 1, RW 1, Kec. Bakumpai, Kab. Batola, bersama dengan sdr. LAMBERI Als AMANG AMBI. Selanjutnya saksi dan anggota yang lain mendatangi terdakwa dan menanyakan apa yang mereka lakukan di situ dan dijawab oleh sdr. LAMBERI Als AMANG AMBI sedang membicarakan masalah pekerjaan. Pada saat itu saksi melihat di dekat terdakwa berdiri ada sebuah kotak yang terbungkus dengan plastik warna merah. Kemudian bungkus tersebut saksi ambil dan saksi tanyakan milik siapa bungkus tersebut dan dijawab oleh terdakwa miliknya. Kemudian bungkus tersebut saksi buka dan didalam kotak tersebut ternyata berisikan 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna hitam lengkap dengan Chagernya dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO. Kemudian terdakwa saksi bawa ke Polsek Bakumpai karena 1 (satu) Laptop Merk ACER warna hitam lengkap dengan Chagernya dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO warna hitam, mirip

halaman 10 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang – barang milik saksi FIRMAN Bin ANWAR (Alm) yang hilang tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi FIRMAN Bin ANWAR (Alm) bersama dengan istrinya Saksi ARBAIYAH kami minta datang ke kantor. Kemudian saksi FIRMAN kami minta untuk menyalakan laptop tersebut untuk memeriksa File atau Data – data yang tersimpan di dalam Laptop tersebut. Selanjutnya saksi FIRMAN membuka file atau data – data yang ada di dalam laptop tersebut. Saat itu saksi FIRMAN mendapati sebagian file atau data – data miliknya sudah terhapus, namun masih ada yang tersisa yaitu berupa email miliknya yaitu firmanikm111@gmail.com dan nama adiknya yaitu SITI MAQFIRAH yang tersimpan didalam file Laptop tersebut. Saksi FIRMAN menyatakan bahwa benar 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna hitam lengkap dengan Chargernya dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO warna hitam yang saksi tunjukan tersebut adalah miliknya yang hilang.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa darimana dia mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna hitam lengkap dengan Chargernya dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO warna hitam tersebut. Terdakwa menjawab bahwa barang – barang tersebut dia dapatkan dengan cara membeli.
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada terdakwa kapan dan di mana membeli barang – barang tersebut. Pada saat itu Terdakwa menjawab berubah – ubah. Yang pertama dia memberikan keterangan membeli sekitar 1 (satu) bulan yang lalu. Kemudian berubah jadi 3 (tiga) minggu yang lalu atau akhir bulan Mei 2018. Menurut Terdakwa dia membeli di pasar Kasbah Banjarmasin.
- Bahwa Saksi lalu menanyakan kepada terdakwa apakah ada bukti pembelian 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna hitam lengkap dengan Chargernya dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO warna hitam milik saksi FIRMAN Bin ANWAR tersebut. Lalu Terdakwa menyatakan tidak ada bukti pembelian dalam bentuk apapun. Dia juga lupa apa nama toko yang menjual Laptop tersebut kepadanya, karena sudah lupa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna hitam lengkap dengan Chargernya dan 1 (satu) buah

halaman 11 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charger Radio HT Merk ALINCO warna hitam, milik saksi FIRMAN dibelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ACER warna hitam lengkap dengan Chargernya dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO warna hitam tersebut akan dia jual kepada sdra LAMBERI Als AMANG AMBI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, sekitar jam 17.00 Wita, terdakwa sedang berada di pinggir Jl. Sei Tampung, Kel. Lepas, RT 1, RW 1, untuk menawarkan 1 (satu) buah laptop kepada seseorang. Kemudian pada saat itu terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Bakumpai dan menanyakan apa yang terdakwa lakukan di situ. Kemudian anggota Polsek Bakumpai memeriksa barang yang terdakwa bawa, yaitu 1 (satu) buah Laptop Merk ACER lengkap dengan Chargernya warna hitam dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO, yang terdakwa masukan ke dalam bekas Kotak DVD merk Lancer dan terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna Merah.
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditanya oleh anggota polsek bakumpai milik siapa barang tersebut dan terdakwa jawab milik terdakwa. Kemudian terdakwa langsung dibawa ke polsek Bakumpai. Sesampai di polsek Bakumpai terdakwa diberitahu bahwa saksi FIRMAN telah kehilangan Laptop Merk ACER lengkap dengan Chargernya dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekitar jam 16.00 wita, di rumahnya yang terletak di Desa Batik, RT 4, Kec. Bakumpai, Kab. Batola.
- Bahwa selanjutnya saksi FIRMAN datang ke Polsek Bakumpai untuk memeriksa laptop tersebut. Saksi FIRMAN lalu mengenali Laptop Merk

halaman 12 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACER lengkap dengan Chargernya adalah miliknya yang hilang. Kemudian saksi FIRMAN memeriksa isi atau file yang ada di dalam laptop tersebut. Di dalam Laptop tersebut masih ada sebagian data milik saksi FIRMAN.

- Bahwa 1 (satu) buah Laptop Merk ACER lengkap dengan Chargernya warna hitam dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO milik saksi FIRMAN ada pada terdakwa, karena terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli.
- Bahwa untuk waktu, hari, dan tanggal pembeliannya, terdakwa sudah lupa. Terdakwa membeli laptop tersebut sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu, atau sekitar akhir bulan Mei 2018. Terdakwa membelinya di Pasar Kasbah Banjarmasin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pembelian tersebut tidak ada nota pembelian berupa apapun. Terdakwa juga tidak tahu apa nama toko dan tidak bisa menunjukan toko yang menjual Laptop Merk ACER lengkap dengan Chargernya warna hitam dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO tersebut, karena terdakwa sudah lupa yang mana toko yang menjual laptop tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli Laptop Merk ACER lengkap dengan Chargernya warna hitam dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO tersebut ke Banjarmasin sendiri saja.
- Bahwa laptop tersebut terdakwa gunakan hanya untuk mendengarkan lagu – lagu saja.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dan semuanya itu adalah Tindak Pidana Pencurian. Pertama terdakwa mencuri celana di Pasar Baru Marabahan, namun terdakwa sudah lupa tanggal bulan dan tahunnya, serta terdakwa juga sudah lupa berapa hukuman yang terdakwa terima dan terdakwa menjalaninya di Rutan Marabahan. Kedua terdakwa melakukan pencurian sandal di Pasar Baru Marabahan namun terdakwa juga sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya, terdakwa dihukum selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas Hari) dan terdakwa menjalani hukuman di Rutan Marabahan. Ketiga terdakwa mencuri Sepeda Motor di wilayah Bakumpai pada tahun 2013 dan terdakwa dihukum selama 7 (tujuh) bulan dan terdakwa menjalani hukuman di Rutan Marabahan.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi FIRMAN dan terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi FIRMAN, karena saksi FIRMAN dan

halaman 13 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya membuka warung minum di rumahnya. Jarak rumah terdakwa dengan rumah saksi FIRMAN sekitar 1,5 Km.

- Bahwa terdakwa terakhir ke warung yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal saksi FIRMAN pada bulan puasa tahun 2018.
- Bahwa terdakwa berada dipinggir jalan Sei. Tampung untuk menunggu seseorang yang ingin membeli Laptop Merk ACER lengkap dengan Chargernya warna hitam tersebut. Terdakwa menawarkan laptop tersebut kepada seseorang yang terdakwa kenal dengan panggilan AMANG AMBI.
- Bahwa Laptop Merk ACER lengkap dengan Chargernya warna hitam milik saksi FIRMAN tersebut rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr AMANG AMBI.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari – hari tidak pasti atau terdakwa kerja serabutan. Pekerjaan terdakwa sehari – hari tidak memerlukan laptop untuk mengerjakannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam lengkap dengan chargernya.
- 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO warna hitam.
- 1 (satu) set kunci pintu.
- 1 (satu) buah radio HT merk ALINCO Type DJ-W100 warna hitam
- 1 (satu) buah sambungan charger radio HT merk ALINCO warna hitam
- 1 (satu) buah kotak bekas DVD Player Merk Lancer
- 1 (Satu) lembar kantong plastik warna merah.
- 1(satu) buah sepeda motor Merk Honda Jenis REVO warna biru hitam Nopol DA 2164 PR Noka: 2968A43 Nosin: HB61E1534722.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekitar jam 16.00 Wita, di Desa Batik, RT 4, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Batola, saksi

halaman 14 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN meninggalkan rumahnya untuk bekerja di PT. Talenta Bumi yang berada di Kelurahan Lepas. Kemudian sekitar jam 17.30 WITA, saksi FIRMAN pulang dan memasuki rumahnya. Saat itu saksi FIRMAN mendapati lemari pakaian yang berada di kamar tidur saksi FIRMAN dalam keadaan berantakan. Kemudian saksi FIRMAN memeriksa kondisi rumah dan barang – barang yang ada di rumahnya. Ternyata 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam lengkap dengan chargernya dan 1 (satu) buah charger radio HT merk ALINCO berwarna hitam miliknya telah hilang. Kemudian saksi FIRMAN mencari barang barangnya yang hilang tersebut namun tidak menemukannya. Selanjutnya saksi FIRMAN melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bakumpai.

- Bahwa saksi FIRMAN mencurigai terdakwa yang telah mengambil barang barang miliknya, dikarenakan sebelum kejadian tersebut, ia sempat berpapasan dengan terdakwa yang sedang menaiki sepeda motor, di Jl. Tembus Margasi, Desa Batik, RT 4, Kec. Bakumpai, Kab. Batola, yakni sekitar \pm 500m (limaratus meter) dari rumah saksi FIRMAN, sekitar jam 16.00.
- Bahwa sebelum kejadian pencurian, pada saat saksi meninggalkan rumah saksi, rumah tersebut dalam keadaan terkunci, semua jendela dalam keadaan tertutup, dan dalam keadaan kosong. Namun setelah kejadian pencurian, kunci pintu rumah belakang sudah terlepas dan rusak dari pintunya, kemudian pintu terbuka.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, sekitar jam 17.00 Wita, terdakwa sedang berada di pinggir Jl. Sei Tampung, Kel. Lepas, RT 1, RW 1, untuk menawarkan 1 (satu) buah laptop kepada seseorang. Kemudian pada saat itu terdakwa didatangi oleh saksi Hendra Saputra anggota Polsek Bakumpai dan menanyakan apa yang terdakwa lakukan di situ. Kemudian saksi Hendra Saputra memeriksa barang yang terdakwa bawa, yaitu 1 (satu) buah Laptop Merk ACER lengkap dengan Chargernya warna hitam dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO, yang terdakwa masukan ke dalam bekas Kotak DVD merk Lancer dan terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna Merah.
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditanya oleh saksi Hendra Saputra milik siapa barang tersebut dan terdakwa jawab milik terdakwa. Kemudian terdakwa langsung dibawa ke polsek Bakumpai. Sesampai di polsek

halaman 15 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakumpai terdakwa diberitahu bahwa saksi FIRMAN telah kehilangan Laptop Merk ACER lengkap dengan Chargernya dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekitar jam 16.00 wita, di rumahnya yang terletak di Desa Batik, RT 4, Kec. Bakumpai, Kab. Batola.

- Bahwa selanjutnya saksi FIRMAN datang ke Polsek Bakumpai untuk memeriksa laptop tersebut. Saksi FIRMAN lalu mengenali Laptop Merk ACER lengkap dengan Chargernya adalah miliknya yang hilang. Kemudian saksi FIRMAN memeriksa isi atau file yang ada di dalam laptop tersebut. Di dalam Laptop tersebut masih ada sebagian data milik saksi FIRMAN.
- Bahwa 1 (satu) buah Laptop Merk ACER lengkap dengan Chargernya warna hitam dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO milik saksi FIRMAN ada pada terdakwa, karena terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli. Untuk waktu, hari, dan tanggal pembeliannya, terdakwa sudah lupa. Terdakwa membeli laptop tersebut sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu, atau sekitar akhir bulan Mei 2018. Terdakwa membelinya di Pasar Kasbah Banjarmasin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pembelian tersebut tidak ada nota pembelian berupa apapun. Terdakwa juga tidak tahu apa nama toko dan tidak bisa menunjukan toko yang menjual Laptop Merk ACER lengkap dengan Chargernya warna hitam dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO tersebut, karena terdakwa sudah lupa yang mana toko yang menjual laptop tersebut. Terdakwa membeli barang tersebut ke Banjarmasin sendiri saja.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dan semuanya itu adalah Tindak Pidana Pencurian. Pertama terdakwa mencuri celana di Pasar Baru Marabahan, namun terdakwa sudah lupa tanggal bulan dan tahunnya, serta terdakwa juga sudah lupa berapa hukuman yang terdakwa terima dan terdakwa menjalaninya di Rutan Marabahan. Kedua terdakwa melakukan pencurian sandal di Pasar Baru Marabahan namun terdakwa juga sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya, terdakwa dihukum selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas Hari) dan terdakwa menjalani hukuman di Rutan Marabahan. Ketiga terdakwa mencuri Sepeda Motor di wilayah Bakumpai pada tahun 2013 dan terdakwa dihukum selama 7 (tujuh) bulan dan terdakwa menjalani hukuman di Rutan Marabahan.

halaman 16 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi FIRMAN dan terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi FIRMAN, karena saksi FIRMAN dan istrinya membuka warung minum di rumahnya. Jarak rumah terdakwa dengan rumah saksi FIRMAN sekitar 1,5 Km.
- Bahwa terakhir kali terdakwa datang kerumah saksi FIRMAN adalah sekitar pertengahan bulan Ramadhan sekitar jam 14.00 wita. Pada saat itu terdakwa masuk ke rumah saksi FIRMAN melalui pintu dapur. Padahal pada saat itu pintu depan rumah saksi FIRMAN dalam keadaan terbuka.
- Bahwa terdakwa berada dipinggir jalan Sei. Tampung untuk menunggu seseorang yang ingin membeli Laptop Merk ACER lengkap dengan Chergernya warna hitam tersebut. Terdakwa menawarkan laptop tersebut kepada seseorang yang terdakwa kenal dengan panggilan AMANG AMBI untuk dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER berwarna hitam lengkap dengan chergernya dan 1 (buah) charger radio HT merk ALINCO berwarna hitam merupakan milik saksi FIRMAN yang telah diambil tanpa izin darinya. Barang-barang tersebut bernilai kurang lebih sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum; dan
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu.

Ad.1. Barangsiapa.

halaman 17 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa ASMANI ALS ATENG BIN SUBLI. Setelah diteliti tentang identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang.

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad* 12 November 1894, W.6578, 4 Maret 1935, N.J.1935, 681, W. 12932).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata kejadian dalam perkara ini, pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, sekitar jam 16.00 Wita, di Desa Batik, RT 4, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Batola, saksi FIRMAN meninggalkan rumahnya untuk bekerja di PT. Talenta Bumi yang berada di Kelurahan Lepas. Kemudian sekitar jam 17.30 WITA, saksi FIRMAN pulang dan memasuki rumahnya. Saat itu saksi FIRMAN mendapati lemari pakaian yang berada di kamar tidur saksi FIRMAN dalam keadaan berantakan. Kemudian saksi FIRMAN memeriksa kondisi rumah dan barang – barang yang ada di rumahnya. Ternyata 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam lengkap dengan chargernya dan 1 (satu) buah charger radio HT merk ALINCO berwarna hitam miliknya telah hilang. Kemudian saksi FIRMAN mencari barang barangnya yang hilang tersebut namun tidak menemukannya. Selanjutnya saksi FIRMAN melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bakumpai. Saksi FIRMAN mencurigai terdakwa yang telah mengambil barang barangnya miliknya, dikarenakan

halaman 18 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian tersebut, ia sempat berpapasan dengan terdakwa yang sedang menaiki sepeda motor, di Jl. Tembus Margasi, Desa Batik, RT 4, Kec. Bakumpai, Kab. Batola, yakni sekitar \pm 500m (limaratus meter) dari rumah saksi FIRMAN, sekitar jam 16.00.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, sekitar jam 17.00 Wita, terdakwa sedang berada di pinggir Jl. Sei Tampung, Kel. Lepas, RT 1, RW 1, untuk menawarkan 1 (satu) buah laptop kepada seseorang. Kemudian pada saat itu terdakwa didatangi oleh saksi Hendra Saputra anggota Polsek Bakumpai dan menanyakan apa yang terdakwa lakukan di situ. Kemudian saksi Hendra Saputra memeriksa barang yang terdakwa bawa, yaitu 1 (satu) buah Laptop Merk ACER lengkap dengan Chargernya warna hitam dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO, yang terdakwa masukan ke dalam bekas Kotak DVD merk Lancer dan terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna Merah. Terdakwa lalu diamankan ke Polsek Bakumpai. Selanjutnya saksi FIRMAN datang ke Polsek Bakumpai untuk memeriksa laptop tersebut. Saksi FIRMAN lalu mengenali Laptop Merk ACER lengkap dengan Chargernya adalah miliknya yang hilang. Kemudian saksi FIRMAN memeriksa isi atau file yang ada di dalam laptop tersebut. Di dalam Laptop tersebut masih ada sebagian data milik saksi FIRMAN.

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) buah Laptop Merk ACER lengkap dengan Chargernya warna hitam dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO milik saksi FIRMAN ada pada terdakwa, karena terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli. Untuk waktu, hari, dan tanggal pembeliannya, terdakwa sudah lupa. Terdakwa membeli laptop tersebut sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu, atau sekitar akhir bulan Mei 2018. Terdakwa membelinya di Pasar Kasbah Banjarmasin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pembelian tersebut tidak ada nota pembelian berupa apapun. Terdakwa juga tidak tahu apa nama toko dan tidak bisa menunjukan toko yang menjual Laptop Merk ACER lengkap dengan Chargernya warna hitam dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO tersebut, karena terdakwa sudah lupa yang mana toko yang menjual laptop tersebut. Terdakwa membeli barang tersebut ke Banjarmasin sendiri saja.

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa mengenai asal mula barang tersebut tidak didukung oleh alat bukti maupun barang bukti lainnya. Padahal kesempatan untuk menunjukkan alat bukti atau barang bukti pendukung

halaman 19 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa tersebut telah Majelis Hakim berikan seluas-luasnya kepada Terdakwa. Dengan demikian keterangan terdakwa mengenai asal mula barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa patutlah untuk diabaikan, karena tidak berkesesuaian dengan alat bukti ataupun barang bukti manapun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta dari alat bukti dan barang bukti yang saling berkesesuaian sebagai berikut :

- Bahwa saksi Firman sempat berpapasan dengan terdakwa yang sedang menaiki sepeda motor, di Jl. Tembus Margasi, Desa Batik, RT 4, Kec. Bakumpai, Kab. Batola, yakni sekitar \pm 500m (limaratus meter) dari rumah saksi FIRMAN, sekitar jam 16.00 atau sesaat sebelum kejadian kehilangan itu terjadi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi FIRMAN dan terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi FIRMAN, karena saksi FIRMAN dan istrinya membuka warung minum Terdakwa juga pernah masuk ke rumah saksi FIRMAN melalui pintu dapur, yang mana berdasarkan barang bukti yang ada, pintu tersebut dirusak. Padahal pada saat itu pintu depan rumah saksi FIRMAN dalam keadaan terbuka.
- Bahwa berdasarkan keterangan penyidik, saksi Hendra Saputra, keterangan Terdakwa mengenai asal mula barang tersebut ada pada terdakwa, keterangan terdakwa selalu berubah-ubah. Sehingga penyidik tidak dapat menemukan penjual laptop yang dimaksud Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum tiga kali sebelumnya dan kesemuanya itu adalah perkara pencurian.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang saling berkesesuaian tersebut memberikan suatu petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah Laptop Merk ACER lengkap dengan Chargernya warna hitam dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO bukan dengan cara membeli, akan tetapi dengan cara mengambil dari rumah saksi FIRMAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis hakim menyimpulkan 1 (satu) buah Laptop Merk ACER lengkap dengan Chargernya warna hitam dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO memiliki nilai ekonomis, bernilai kurang lebih senilai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Barang tersebut telah diambil oleh terdakwa, dan telah

halaman 20 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah tempatnya dari rumah saksi Firman ke dalam penguasaan Terdakwa. Dengan demikian unsur mengambil barang telah terpenuhi.

Ad. 3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata 1 (satu) buah Laptop Merk ACER lengkap dengan Chargernya warna hitam dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO adalah milik saksi Firman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) buah Laptop Merk ACER lengkap dengan Chargernya warna hitam dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sendiri. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Ad. 4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memilikinya memiliki makna barang yang diambil tersebut akan digunakan sebagaimana kehendaknya layaknya milik sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:

- a. bertentangan dengan hukum;
- b. bertentangan dengan hak (*subyektief recht*) orang lain;
- c. tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk ACER lengkap dengan Chargernya warna hitam dan 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO untuk dijual kembali kepada Sdr. Amang Ambi. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin pemiliknya. Terdakwa mengetahui perbuatannya salah, sehingga perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur

halaman 21 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendekati fakta persidangan. Apabila sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sebelum kejadian pencurian, pada saat saksi Firman meninggalkan rumahnya, rumah tersebut dalam keadaan terkunci, semua jendela dalam keadaan tertutup, dan dalam keadaan kosong. Namun setelah kejadian pencurian, kunci pintu rumah belakang sudah terlepas dan rusak dari pintunya, kemudian pintu terbuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan merusak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Laptop Merk ACER warna Hitam Lengkap Dengan Chagernya.
- 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO Warna Hitam.
- 1 (satu) Set Kunci Pintu.
- 1 (satu) buah radio HT merk ALINCO Type DJ-W100 warna hitam.
- 1 (satu) buah sambungan charger radio HT merk ALINCO warna hitam.

Merupakan milik saksi FIRMAN BIN ANWAR (Alm), sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut.

- 1 (satu) buah Kotak Bekas DVD Player Merk Lancer;
- 1 (satu) lembar Kantong Pelastik Warna Merah.

Adalah alat untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

halaman 22 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Jenis REVO warna biru hitam
Nopol DA 2164 PR Noka: 2968A43 Nosin: HB61E1534722.

Oleh karena tidak bisa dibuktikan kepemilikannya, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama sebanyak 3 kali.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya; dan
- Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian harinya. Adapun prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

halaman 23 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ASMANI Als ATENG Bin SUBLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMANI Als ATENG Bin SUBLI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Laptop Merk ACER warna Hitam Lengkap Dengan Chargernya.
 - 1 (satu) buah Charger Radio HT Merk ALINCO Warna Hitam.
 - 1 (satu) Set Kunci Pintu.
 - 1 (satu) buah radio HT merk ALINCO Type DJ-W100 warna hitam.
 - 1 (satu) buah sambungan charger radio HT merk ALINCO warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi FIRMAN BIN ANWAR (Alm).

- 1 (satu) buah Kotak Bekas DVD Player Merk Lancer;
- 1 (satu) lembar Kantong Pelastik Warna Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Honda Jenis REVO warna biru hitam Nopol DA 2164 PR Noka: 2968A43 Nosin: HB61E1534722.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa ASMANI Als ATENG Bin SUBLI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 oleh kami ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. dan MUHAMMAD IKHSAN RIYADI F, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD IRWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DESSITA

halaman 24 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMELIAWATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala
serta di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.

MUHAMMAD IKHSAN RIYADI F., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD IRWAN, S.H.

halaman 25 dari 25, Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)